

BAB VIII

PERNIKAH DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang berasal dari asal yang satu. Hal ini mendasari mereka untuk memiliki sifat hidup di antaranya adalah terdapat saling ketergantungan, saling membutuhkan serta saling membela. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Sifat-sifat hidup tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya lembaga pernikahan. Allah dan Rasul-NYA pun menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dan senantiasa memelihara hubungan keluarga. Oleh karena itu, Pernikahan merupakan suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan.

Agama tidak hanya menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi juga untuk senantiasa memelihara hubungan keluarga. Anjuran tersebut dalam rangka pembentukan keluarga yang harmonis atau sakinah serta pemenuhan kebutuhan dan sifat setiap individu. Apalagi, keluarga dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki keunikan psikologis. Oleh karena itu, membentuk sebuah keluarga berbeda dengan membentuk sebuah bangunan yang cukup dengan pendekatan teknis. Pekerjaan membentuk keluarga adalah pekerjaan yang berlangsung sepanjang hidup.

Jika membentuk sebuah bangunan dinyatakan selesai ketika bangunan itu berdiri lengkap, maka membentuk keluarga tak pernah selesai dan tak pernah lengkap. Hidup berkeluarga bukan persoalan matematis yang pasti, tetapi persoalan sosial yang tak pernah mati dan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, dengan mempelajari segala aspek tentang pernikahan, diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah dan menjadi sarana ibadah.

B. Pengertian Nikah

Pernikahan dan perkawinan adalah term yang sama. Ulama fikih sering menggunakan kata نكاح yang berarti pernikahan dan kata زواج yang berarti perkawinan. (al-Zuhaily, hal. 6513) (Sabiq, 1997, hal. 7-8) (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14) Adapun Undang-undang menggunakan term perkawinan. (Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) Nikah secara etimologi digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). (Abdullah, 2009, hal. 9) Sedangkan secara terminologi adalah: (al-Zuhaily, hal. 6513)

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرَاعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan.

Pernikahan atau perkawinan dapat juga didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau aqad (*ijab* dan *qabul*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah dan mengandung syarat-syarat serta rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat islam. (Sholeh, 2008, hal. 3)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1). Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14)

Ikatan perkawinan inilah yang akhirnya membentuk sebuah keluarga. Kata keluarga berarti ibu-bapak dan anak-anaknya (keluarga inti); seisi rumah; sanak saudara; kaum kerabat. (KBBI, 2005, hal. 508). Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Atau kumpulan dari individu-individu yang satu sama lain terikat oleh sistem kekeluargaan. (Mubarak, 2005, hal. 2) Karena manusia berasal dari satu nasab, maka wajarlah jika mereka memiliki ikatan emosional yang alami, konstan dan sering mendalam dalam dinamika hubungan solidaritas.

Oleh karena itu Allah mengatur hubungan sesama manusia yang sudah terbentuk menjadi sebuah keluarga sekaligus bagaimana menjaga sebuah hubungan keluarga tersebut. Guna memenuhi kebutuhan manusia yang terangkum dalam surat An-nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

bertaqwalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) namaNYA kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa {4}:1)

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar bertaqwa kepadanya. Di dalam ayat itu pula Allah menjelaskan tentang sebab-sebab yang memotivasi untuk bertaqwa kepadanya di antaranya adalah:

1. الذى خلقكم من نفس واحدة

menciptakan kamu dari diri yang satu

Allah yang menciptakan manusia dari seorang diri yaitu adam, dengan demikian, adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal inilah yang membuat mereka berbaur dan wajib saling menyayangi dan kondisi perasaan manusia sangat dipengaruhi oleh sesamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قد قال عليه الصلاة و السلام قاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها.

Fatimah itu bagian dari dagingku. Aku akan merasa sakit, jika ia tersakiti.

2. و خلق منها زوجها

dan dari padanya allah menciptakan isterinya

Kemudian, karena Adam memiliki fitrahnya sebagai manusia yang membutuhkan pasangan sebagai rasa tenang di hatinya, maka Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dengan hal itu lengkaplah nikmat dan terwujudlah kebahagiaan. Firman Allah (و خلق منها زوجها) ini pula terdapat sebuah peringatan untuk senantiasa menjaga (memperhatikan) hak-hak para suami dan para isteri serta kebutuhannya. Karena para isteri itu tercipta dari para suami, sehingga antara para suami dan para isteri terdapat hubungan nasab yang paling dekat, hubungan yang paling kuat dan ikatan yang paling kokoh. (Abdurrahman bin Nashir as-Sa`di alih bahasa oleh Muhammad Iqbal, 2007, hal. 11)

Dan dari sini pula dapat dipahami bahwa seorang suami harus memahami watak seorang istri. Yang pertama, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk nabi adam yang berada di sisinya, bukan bagian atas ataupun bawah. Dengan demikian tugas istri yaitu menjadi pendamping bagi suaminya, bukan orang yang berkuasa atau budak bagi suaminya. Dan yang kedua, bentuk tulang rusuk tersebut adalah bengkok yang bersifat sensitif, sehingga suami harus mengerti dan hati-hati dalam memperlakukan istri. Hal ini diperkuat oleh hadist yang berbunyi:

استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقهن من ضلع و ان اعوج شئى من الضلع اعلاه.
فان ذهب تقيمه كسرته و ان تركته لم يزل اعوج.

Berilah nasihat dengan baik terhadap istrimu! Karena sesungguhnya wanita itu diciptkan dari tulang rusuk. Dan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Maka jika engkau paksa meluruskannya, maka engkau mematahkannya. Dan jika kamu membiarkannya, niscaya ia semakin bengkok.

Allah SWT dan rasulNYA tidak hanya menganjurkan dan memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi juga, memerintahkan umatnya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu, apabila dipahami ayat dna

hadis di atas bahwasanya Allah dan Rasul NYA juga memberikan pemahaman bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah. Dengan demikian, pernikahan dapat menjadi sarana untuk bertakwa kepada Allah SWT.

C. Dasar Hukum dan Anjuran Menikah

Dasar hukum yang menyatakan anjuran menikah terdapat di dalam al-Quran dan hadis. Yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS.ar-Rum {30}:21)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ {الرعد:38}

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS.ar-Ra'du {13}:38)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32}

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara , dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur {24}:32)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {المائدة: 87}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah {5}:87).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذاريات: 49}

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat {51}:49)

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من سنن المرسلين: الحناء (4) ، والتعطر، والسواك، والنكاح) . (Al-Tirmidzy, 1998, hal. 382)

Dari Abu Ayyub ra bahwa rasulullah saw bersabda: ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul, yaitu henna, memakai wewangian, bersiwak dan menikah. (H.R. at-Tirmidzi)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف). (Al-Tirmidzy, 1998, hal. 236).

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tiga orang yang pasti Allah akan menolong mereka : orang yang berjihad di jalan Allah, Mukatab yang ingin menebus dirinya dan orang yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya (dari yang haram). (H.R. at-Tirmidzi)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (Al-Bukhari, 1422 H, hal. 3)

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. (H.R. Bukhari)

D. Hukum Perkawinan

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan tertentu: (Sabiq, 1997, hal. 15).

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- 2) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 3) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten atau lainnya.
- 4) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum terdesak untuk wajib menikah dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.
- 5) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. (Aljaziry, 1969, hal. 10-11).

E. Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Dapat juga

dikatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sesuatu. (al-Zuhaily, hal. 6521). Sedangkan syarat adalah apa yang menyebabkan sesuatu itu ada dan bukan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. (al-Zuhaily, hal. 6521). Jadi, syarat berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Rukun nikah ada lima, (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14) yaitu (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Wali nikah; (4) Dua saksi; (5) Ijab dan Qobul. Masing-masing rukun tersebut dalam KHI mempunyai syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

kedua calon mempelai

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

- c. Wali nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Dua orang saksi

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan kabul

Pasal 27

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan *Qabul* ialah calon mempelai pria secara Pribadi

- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *Qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

F. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam hubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

Pernikahan juga memuat aspek akidah, karena di dalam pernikahan terdapat petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan dilihat dari nilai muamalah perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya melibatkan dua orang, tetapi juga dua keluarga. Sehingga diharapkan dapat membentuk dan memelihara keluarga dengan bermuamalah yang baik serta senantiasa bersilaturahmi.

Melalui pernikahan jalur keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagai pondasi keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras.

G. Jenis Pernikahan Terlarang

Pernikahan atau perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan. (al-Zuhaily, hal. 6513). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pernikahan yang dilarang adalah perjanjian akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan ketetapan syara. Jenis-jenis Pernikahan yang tersebut adalah:

a. Nikah muhallil

Muhallil atau tahlil secara etimologi adalah membolehkan. (Munawwir, 1997, hal. 291) Dengan demikian, nikah muhallil adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga kali (talak ba'in) setelah habis masa iddahnya, kemudian ia menceraikan wanita tersebut dengan tujuan untuk menghalalkannya menikah kembali dengan mantan suaminya. (Sabiq, 1997, hal. 39). Orang atau suami yang baru disebut sebagai *muhallil* (orang yang menghalalkan), dan mantan suaminya disebut *muhallal lah* (orang yang dihalalkan untuknya).

Pernikahan semacam ini termasuk pernikahan yang mengandung dosa besar, karena sudah jelas-jelas Allah dan rasulnya melaknat para pelakunya. Sementara itu, dasar hukum yang secara jelas melarang pernikahan tersebut hanya terdapat pada beberapa hadist. Di antaranya:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لعن الله المحلل و المحلل له" (رواه احمد بسند حسن).

Dari abu Hurairah ra bahwasanya rasulullah saw bersabda: Allah telah melaknat muhallil (orang yang menghalalkan) dan muhallal lah (orang yang dihalalkannya). (H.R Ahmad dengan sanad hasan).

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا أُوتِي بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا)) فَسُئِلَ ابْنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كِلَاهُمَا زَانٍ. (رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْأَثَرَمُ).

Dan dari umar ra ia berkata: Tidak diberikan kepada muhallil dan muhallal lah kecuali rajam untuk keduanya. Lalu ibnu umar bertanya tentang hal tersebut, maka ia menjawab: keduanya adalah pezina. (H.R Ibnu Munzir, Ibnu Abi Syaibah dan Abd Ar-Razaaq).

Dalil di atas secara jelas menegaskan bahwa melakukan nikah muhallil adalah dosa. Namun, para ulama berselisih pendapat mengenai sah atau batalnya pernikahan tersebut. Karena penafsiran mereka yang berbeda terhadap hadist " لعن الله المحلل و المحلل له" . (Rusyd, 2005, hal. 47). Mereka yang memahami lafaz laknat tersebut hanya sebagai dosa saja, mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah. Dan mereka yang menganggap laknat tersebut sebagai dosa yang dapat merusak akad, karena menganggapnya seperti larangan yang menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang, mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Mereka yang mengemukakan pendapat tersebut adalah: (Aljaziry, 1969, hal. 77)

- Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal dan wanita yang dinikahi tersebut tidak akan halal apabila kembali kepada mantan suaminya.
- Ulama hanafiyah dan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah dengan syarat:
 1. Akad dalam pernikahan tersebut sah.
 2. Pasangan suami (muhallil) dan istri tersebut harus melakukan hubungan badaniyah.

Ulama syafi'iyah menambahkan dalam akad tersebut tidak disyaratkan menyertakan lafaz tahlil dan melakukan hubungan badaniyah dengan saling menikmati.

Hikmah dilarangnya nikah muhallil adalah menjadi bahan pertimbangan bagi seorang laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya menimbulkan rasa penyesalan dengan hadirnya orang lain bagi mantan istrinya. Serta senantiasa tidak menjadikan talak sebagai hal yang mudah sehingga menjadi celah untuk memperlakukan wanita sesuai kehendak hatinya.

b. Nikah syighar

syighar secara etimologi adalah sebutan bagi seekor anjing yang mengangkat satu kakinya ketika kencing. (Munawwir, 1997, hal. 727). ulama menggunakan istilah tersebut, karena mengangkat atau menghilangkan mahar pada akad. Dengan demikian, nikah syighar adalah pernikahan yang

berdasarkan kepada janji atau kesepakatan penukaran. (Sholeh, 2008, hal. 35) Yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan masing-masing, dengan kata lain menjadikan parji (kemaluan) si wanita sebagai mahar. (Rusyd, 2005, hal. 46) Ucapan akadnya misalnya sebagai berikut: "saya nikahkan anda dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda.

٨١١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. (م ١٣٩/٤)

Dari ibn Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah Syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahi putrinya dengan orang lain dengan laki-laki itu tanpa maskawin antara keduanya. (muslim 4/139)

٣٥٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يَصُولَ الرَّجُلُ: زَوْجِنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوْجِنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي. = رواه أحمد ومسلم =

Dan dari Abu Hurairah R.A ia berkata Rasulullah SAW. melarang nikah Syighar, sedangkan syigahr yaitu ; Seorang laki-laki berkata : Kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu dan aku kan mengawinkan engkau dengan anak perempuanku atau kawinkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan mengawinkan engkau dengan saudara perempuanku (H. R. Muslim)

Berdasarkan dalil di atas, pernikahan dengan tanpa mahar ini merupakan perbuatan yang tidak di perbolehkan oleh Allah SWT, dan dengan perbedaan tujuan ini sesungguhnya harus ada mahar akan tetapi tidak di tentukan ukuranya. Hal tersebut berdasarkan dalil:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 24)

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu, Sungguhny Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An nisaa: 24)

Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha, yaitu: (Ash-Shabbagh, 1993, hal. 88)

- Menurut jumbuh ulama berdasarkan dalil-dalil di atas menetapkan bahwa nikah syighar tidak sah sama sekali dan batal sebab karena digantungkan pada syarat yang tidak nyata pada waktu akad dan seolah-olah ia mengatakan “perkawinan putri atau saudari saya (dengan anda) tidak sah sebelum anda menikahkan putri atau saudari anda dengan saya”.
- Menurut abu hanifah berpendapat bahwa pada akad (nikah) syighar ini adalah sah dan masing-masing dari kedua mempelai wanita yang dinikahkan secara syighar harus menerima mahar serupa (mitsil) dari suaminya masing-masing, karena kefasadannya nikah shigar itu adalah dari segi maharnya, yang berarti memfasadkan akad dan disitu ada mahar mitsil.

c. Nikah beda agama

Nikah beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan. (Sholeh, 2008, hal. 37).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-NYA. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-NYA (perintah-perintah-NYA) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدة: 5)

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu. (QS. Al-Maidah:5)

Berdasarkan dalil pada surat al-maidah ayat 5, mayoritas ulama hukumnya boleh, dengan syarat mereka harus dari golongan muhsanat, yaitu wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. (Sholeh, 2008, hal. 38) sementara itu kehalalan tersebut hanya bagi laki-laki mukmin yang menikahi wanita ahli kitab dan tidak halal bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. (Aljaziry, 1969, hal. 75) dan yang dimaksud ahli kitab adalah orang

yahudi dan nasrani yang berasal dari keturunan bani israel. (Al-Jabry, 1991, hal. 22).

Pernikahan beda agama adalah hal yang sangat sensitif dan kerap kali menimbulkan berbagai akibat terhadap beberapa aspek. Seperti: (Djalil, 2005, hal. 165).

- **Pengaruh terhadap rumah tangga**

Perbedaan agama antara suami dan istri dapat menimbulkan kegelisahan, sulit komunikasi dan ganjalan terhadap harapan-harapan para pihak yang tentu mengganggu rumah tangga. Selain itu, berpengaruh pada masalah pendidikan anak. Dengan demikian, dampak yang diberikan sangat berpengaruh pada masalah keharmonisan di dalam keluarga.

- **Pengaruh terhadap kewarisan**

Pada pasal 36 menyebutkan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pada pasal 37 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, tentu dalam pernikahan beda agama akan menimbulkan konflik.

- **Pengaruh terhadap kerukunan hidup beragama**

Konsep ideal dalam kerukunan antar sesama umat beragama dalam kenyataannya tidak dapat diaplikasikannya secara utuh oleh para penganut agama sehingga berakibat tercipta berbagai benturan. Termasuk dalam hal itu adalah adanya pernikahan lintas agama. Hal tersebut terbukti oleh berbagai kasus yang telah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama

Pada kenyataannya sekarang ini wanita ahli kitab sebagaimana disebutkan pada ayat di atas sangat sulit ditemukan. Karena orang-orang kristen (nasrani) yang hidup sekarang ini yaitu abad XXI M atau abad XV H, tidak termasuk dalam katagori orang-orang kristen yang disebut dengan "ahli kitab". Dengan demikian, ahli kitab baik laki-laki maupun perempuan, sudah tidak ada.

Dan menurut keyakinan islam bahwa agama samawi yang masih orisinil hanyalah islam dan yang lainnya sudah dicemari atau dipalsukan oleh para pengikutnya. Sehingga apabila perkawinan tersebut hukumnya halal, maka dapat mempengaruhi masalah teologis dan mengundang keresahan di masyarakat.

Sementara itu, meskipun hukum perkawinan beda agama tidak diakomodasi dalam sistem hukum agama dan hukum negara, tetap saja ada yang melakukan bahkan banyak terjadi dengan berbagai modus ilegal. Berdasarkan hal tersebut MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali, pertama pada Munas II MUI tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M tentang perkawinan campuran dan yang kedua pada 2005 dalam forum Munas MUI VII, pada tanggal 26-29 Juli 2005 M di Jakarta tentang perkawinan beda agama.

Dalam fatwa pada tahun 2005 ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Demikian juga, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Dalil penetapan fatwa tentang keharaman perkawinan beda agama terdiri dari:

- a. al-quran surat Al-Baqarah: 221.
- b. Hadist (Al-Asqalaany, 1970, hal. 201):

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تتكح المرأة لاربع: لمالها، و لحسابها، و لجمالها، و لدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك". (رواه البخارى و مسلم).

Dari abu Hurairah ra dari nabi saw bersabda: wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama islam. Jika tidak, akan binasalah kedua tanganmu. (HR. Bukhori dan Muslim).

- *Sadd adz-dzari'ah* dengan menggunakan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

d. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga nikah muaqqat (nikah sementara waktu) atau nikah inqita' (nikah terputus) yang diwaktukan. Yaitu seorang lelaki menikahi wanita hanya untuk sehari, seminggu atau sebulan. Istilah Mut'ah berarti seakan-akan seorang lelaki yang mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan perjanjian dalam waktu tertentu. (Sabiq, 1997, hal. 42) Masyarakat Indonesia sendiri lebih mengenal nikah mut'ah dengan istilah kawin kontrak. (al-Hamidy, 2008, hal. 1)

Nikah Mut'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Nikah Mut'ah diperbolehkan waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam datang dan mengajak umatnya untuk pergi berperang, sedangkan mereka jauh dari istri mereka sehingga memberatkan sebagian yang tidak kuat imannya. Bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya.

Rasulullah saw pernah memperbolehkan *nikah muth'ah* kemudian melarangnya dan menasah rukhshah tersebut. Menurut Nawawi dalam perkataannya bahwasanya pelarangannya dan kebolehannya terjadi dua kali, kebolehannya itu sebelum perang khaibar kemudian diharamkannya dalam perang khaibar kemudian dibolehkan lagi pada tahun penaklukan Makah (tahun Authas), setelah itu Nikah Muth'ah diharamkan selama-lamanya, sehingga terhapuslah rukhshah itu selama-lamanya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah rahmat bagi seluruh alam, Karena itu, maka Allah swt mengharamkan Nikah Mut'ah karena tidak sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. Memang pada mulanya nikah ini dibolehkan, akan tetapi, hal ini hanya sebatas keringanan bagi Sahabat-Sahabat Rasulullah saw. Di mana kita ketahui, bahwa jarak antara keislaman mereka masih dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka tumbuh didalamnya sebelum datangnya islam.

Keringanan ini juga hanya terjadi dalam peperangan, maka tidak masuk akal dalam keadaan seperti ini, meminta mereka menahan syahwat mereka dengan berpuasa. Karena tidak benar dalam peperangan melemahkan seorang Mujahid dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun. Keadaan inilah yang menjadi dasar dibolehkannya Nikah Mut'ah.

Setelah hilangnya sebab-sebab di atas, Allah menghapusnya melalui firmanNya dan Hadits RasulNya saw. Karena, Nikah Mut'ah menyusahkan perempuan dan anak yang lahir dari mereka. Dan setelah diharamkan, tidak ada dari sahabat dan tabi'in yang melakukan itu lagi.

Bila dilihat dari definisi nikah mut'ah, pernikahan seperti ini terjadi kontradiksi terhadap arti nikah sesungguhnya. Sebab tujuan sebuah pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami istri dengan abadi supaya memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah swt dalam al-Qur'an yaitu ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan tujuan yang bersifat duniawi adalah demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Seperti Firman Allah swt :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (النحل: 76)

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?." (QS. An-Nahl: 76)

Dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, nikah mut'ah sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah swt syari'atkan. Di mana diketahui bahwa, Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, dengan demikian, Nikah Mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam *aqad* atau *faskh*, sedangkan dalam syari'at, pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh waktu. Selain dibatasi oleh waktu, Nikah Mut'ah juga tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang pria menikah lebih dari empat orang istri. Dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan dan pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil.

Bila ditinjau dari segi *mudhoratnya* (dampak negatif), Nikah Mut'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, bisa jadi, seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara, atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil Pernikahan Mut'ah yang dilakukan sebelumnya, bahkan, bisa jadi ia mengumpulkannya dengan ibunya karena ketidaktahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya.

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula KHI yang mendefinisikan Perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, telah membatasi masyarakat Indonesia dari praktik nikah mut'ah. Jelaslah bagi kita sebab-sebab diharamkannya Nikah Mut'ah, selain tidak sesuai dengan misi ajaran Islam (*rahmatan lilalamin*) dan aturan perkawinan di Indonesia, Nikah Mut'ah juga memiliki banyak *mudhorat* (dampak negatif), yang berdampak pada Agama, masyarakat maupun *akhlak*, oleh karena itu, agama Islam mengharamkannya.

Ketentuan hukum pernikahan di Indonesia

Ketentuan hukum pernikahan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum perkawinan di Indonesia juga berbicara tentang Sanksi pidana dalam hukum perkawinan. Yaitu hukuman yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum dalam hal tersebut. Sanksi pidana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45.

Melalui ketentuan hukum ini, semakin jelas arah kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakatnya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Keberadaan keluarga menjadi pondasi yang penting untuk stabilitas negara. Oleh karena itu, ketentuan hukum pernikahan atau perkawinan menjadi hal yang penting.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Apa pengertian nikah secara bahasa dan istilah?
2. Sebutkan syarat dan rukun pernikahan!
3. Uraikan tujuan dan hikmah dari pernikahan!
4. Sebutkan pernikahan yang dilarang dan alasannya!
5. Sebutkan ketentuan hukum di Indonesia tentang pernikahan!

- Al-Asqalaany, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Mesir: Al-Maktabah At-Tijariah Al-Kubra, 1970.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. *Sahih Bukhari*. Dar Touq al-Najah, 1422.
- Djalil, Basiq. *Pernikahan Lintas Agama*. Jakarta: Qalbun Salim, 2005
- Ibrahim bin Abdullah, Muhammad. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy*. Bayt al-Afkar al-Dauliyah, 2009.
- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.5.1, <http://ebsoft.web.id>
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Suria: Dar al-Fikr.
- Rusd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* alih bahasa oleh Muhammad Iqbal, dkk. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1997.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Keluarga Bahagia dalam Islam* Alih Bahasa oleh Yudian Wahyudi Asmin. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Sholeh, Asrorun ni'am *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Paramuda Jakarta, 2008
- Al-Tirmidzy, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzy*. Beirut: Dar al-Gurub al-Islamy, 1998.
- Al-Hamidy, Abu Dzarrin. "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 1 (2008).
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

